

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penyusunan Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²

Tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm: 13

² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 25

290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.
- f) Catatan-catatan resmi atau dokumen-dokumen rumah sakit yang berkaitan dengan penolakan tindakan medis oleh pasien.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.³ Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-

³.H.Zainuddin Ali, *ibid*, hlm.54

⁴ Soerjono Soekanto & sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Rajawali Press, 2003), hlm.33-37

kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

D. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

1. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengkoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan
3. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari table atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.